

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.¹

Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia.²

Dampak era globalisasi telah memengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia

¹ Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012, hlm 45.

² Ibid, hlm 48.

internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materielnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.³

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan

³ Ibid, hlm 50.

tempat pemeriksaan Imigrasi terhadap tenaga kerja asing. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar wilayah Indonesia di luar tempat pemeriksaan imigrasi.⁴

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap orang asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara

⁴ Ibid, hlm 52.

kesatuan republik indonesia yang berdasarkan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia sebagai tenaga kerja.⁵

Namun demikian dengan banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia, tidak sedikit orang asing melakukan pelanggaran di Indonesia. Oleh karena itu pembangunan hukum harus mendapat prioritas utama agar dapat menekan jumlah pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi, baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh warga negara indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia baik secara legal atau illegal. Bagi jajaran imigrasi, skala prioritas utama yang dimaksud adalah dengan mengkaji dan merumuskan paradigma baru keimigrasian indonesia.⁶

Warga negara asing yang akan memasuki wilayah indonesia harus lebih dulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang di milikinya, setelah mendapatkan izin masuk lalu akan mendapatkan izin tinggal yang juga sesuai dengan jenis visanya. Dalam rangka mewujudkan prinsip “*selectif policy*” diperlukan adanya pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan kegiatannya, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.⁷

⁵ Kansil CST, *Hukum Kewarganegaraan Cetakan Ke 2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 30.

⁶ Ibid, hlm 32.

⁷ Ibid, hlm 35.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Sementara itu, pada ayat (2): setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional. Terkait dengan adanya aktivitas masuknya warga negara asing ke suatu negara tertentu bahwa hukum internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut.

Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya. Kondisi tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi Keamanan dalam negeri suatu negara.⁸

Kondisi Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional tersebut, maka perlu diatur prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁸ Ibid, hlm 39.

Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengatur berbagai aktivitas warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, maka kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif.⁹

Pengawasan yang diberikan tidak saja pada saat ingin masuk, tetapi juga selama berada di wilayah Indonesia, termasuk aktifitas yang dilakukan. Pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dengan menggunakan *selective policy*, tidak boleh mengabaikan HAM. Sebab dalam konsepsi hukum kewarganegaraan, seorang warga negara di manapun berada tetap memiliki hubungan hukum dengan negaranya. Dengan demikian, maka jaminan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dan berada di Indonesia seharusnya haruslah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian. Menurut Pasal 66 ayat (1) UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa pengawasan keimigrasian menjadi tanggung-jawab dan wewenang Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.¹⁰

Pengawasan Warga Negara Asing (WNA) adalah tanggung jawab dan wewenang Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen Imigrasi, berkoordinasi dengan instansi terkait yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pengawasan orang asing dalam bentuk pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Koordinasi pengawasan terhadap orang asing dilakukan oleh Kantor Imigrasi secara terpadu terutama dengan kepolisian, Dinas Tenaga Kerja dalam hal yang berkaitan dengan tenaga kerja asing (TKA) dan kewajiban bagi

⁹ Sudargao Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing Cetakan Ke 3*, Bandung, Alumni, 2013, hlm 20.

¹⁰ Ibid, hlm 28.

orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melaporkan tempat tinggal dan aktivitasnya.¹¹

Contoh kasus 1

Terjadi di Kota Batam, Sebelum diberlakukannya UUK, Pemerintah Daerah melalui seksi penempatan kerja dan tenaga kerja asing memiliki tugas dan wewenang dalam proses pemberian izin tenaga kerja asing di Kota Batam. Akan tetapi setelah diberlakukannya UUK, tugas dan kewenangan seksi tereliminir. Para pengusaha yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing pun harus menyeberang pulau menuju Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta. Tentu saja dengan mekanisme baru ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Apa lagi birokrasi di Kementerian kita masih dinilai negatif; urusan yang mudah justru dipersulit. Kerumitan yang dipandang oleh para pengusaha yang akan meminta izin mempekerjakan tenaga kerja asing ini menjadi sorotan terutama bagi kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan khususnya pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Selanjutnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor B.388/MEN/TKDN/VI/2005 tanggal 21 Juli 2005 yang telah disosialisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. SK ini pun mendapat tanggapan keras dari kalangan pengusaha di Batam untuk dapat meninjau kembali tentang pengesahan RPTKA. Keberatan lain yang menjadi point penting adalah biaya yang cukup besar untuk mengurus pengajuan dan izin penggunaan tenaga kerja asing.¹²

Contoh kasus 2

Terjadi di Kabupaten Bekasi yang sebagian ruang wilayah diperuntukkan bagi kawasan industri, maka dengan didirikannya berbagai perusahaan industri, dampaknya terdapat tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan industri di wilayah Bekasi. Di Kabupaten Bekasi sedikitnya terdapat 1500 tenaga kerja asing, dari jumlah tersebut sebagian besar tenaga kerja asing tersebut berasal dari Korea dan Jepang. Terkait TKA di Kabupaten Bekasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing, salah satu substansi pengaturannya berkaitan dengan kewajiban sertiap warga negara asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Bekasi untuk menyeter uang sebesar US\$100 per bulan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara ekonomis ketentuan tersebut menghasilkan dana untuk pemerintah Kabupaten, karena dimasukkan ke dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi dan secara tidak langsung Mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dari pengawasan tidak langsung, karena setiap bulan akan diketahui berapa jumlah tenaga kerja asing yang ada di

¹¹ Abdullah Sjahrif, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian Cetakan ke 1*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012, hlm 52.

¹² https://ditjenpp.kemerkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1427:tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi&catid=104&Itemid=183, diakses 21 Juli 2022 Pukul 19.20 WIB.

Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah dana yang Disetor setiap bulan dari para pengusaha kawasan industri di Kabupaten Bekasi ke Kas Pemda Bekasi.¹³

Conton kasus 3

Pada hari Selasa (5/2/2019) sekitar pukul 22.30, warga menemukan 193 warga Bangladesh disekap di sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Pasar V, Kelurahan Cintadamai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Setelah itu, petugas Imigrasi Medan menemukan 59 warga Bangladesh di ruko pertokoan Vintage Nomor 8D di Jalan Medan-Binjai Km 14, Dusun V, Desa Sumbermelati, Diski, pada Rabu (6/2/2019) pukul 06.00 WIB. Selang dua jam, petugas menemukan 36 warga Bangladesh di belakang Restoran Nelayan di Jalan Merak Jingga, Kota Medan. Sementara itu, Kanim Kelas I TPI Polonia juga mengamankan 8 warga yang sama di seputaran rel kereta api di Jalan Sekip, Kecamatan Medan Barat, pada Rabu (6/2/2019) pagi. Total warga Bangladesh yang diamankan ada 296 orang.¹⁴

Terkait pengaturan regulasi perundang-undangan keimigrasian terhadap tenaga kerja asing berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011, yaitu mengindahkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berhubungan langsung dengan tenaga kerja asing, dimana setiap tenaga kerja asing yang berstatus sebagai tenaga kerja di dalam negeri berhak mendapat hak-hak dari Perusahaan tempat ia bekerja dan memberikan kewajiban selaku pekerja serta manaati aturan yang di undangkan.

Penegakan hukum dan keamanan sebagaimana fungsi dari pada imigrasi sehingga akan diperoleh timbal balik yang menguntungkan khususnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut, meskipun undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Batas waktu keberadaan orang asing diperlukan agar esensi kedaulatan negara dapat di tegakkan dan tujuan kedatangan serta keberadaan orang asing tersebut harus jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara republik

¹³ https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1427:tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi&catid=104&Itemid=183, diakses 21 Juli 2022 Pukul 19.30 WIB.

¹⁴ <https://regional.kompas.com/read/2019/02/09/16201571/fakta-kasus-296-wn-bangladesh-di-medan-korban-penipuan-agen-tenaga-kerja?page=all>, diakses 21 Juli 2022 pukul 19.40 WIB.

Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, keamanan, maupun politik. Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap upaya keimigrasian terhadap pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Implementasi Penegakan Hukum Keimigrasian Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah, yaitu, Bagaimana Pengaturan Regulasi Perundang-Undangan Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengaturan Regulasi Perundang-Undangan Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dalam bidang keimigrasian khususnya dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

¹⁵ Ibid, hlm 58.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian, Pengacara, Konsultan Hukum, Instansi Imigrasi dan Masyarakat dalam penyelesaian kasus-kasus tentang masuknya Warga negara Asing sebagai Tenaga Kerja di Indonesia.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk kelulusan Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Jurusan Hukum Bisnis, selain itu juga untuk mengerti bagaimana kondisi Sumber Daya Manusia pada perusahaan dilapangan secara faktual untuk mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migration* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigration* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa Latin *immigratio*, dengan kata kerjanya *immigreren*, dalam bahasa Latin *immigrare*.¹⁶ Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*, terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* artinya pindah, datang, masuk, atau boyong.¹⁷

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa:¹⁸

1. Lapangan (objek) hukum dari Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian

¹⁶ H. Abdullah Sjahrif, S.H, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm

¹⁷ Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 2

¹⁸ Ibid, hlm 3

2. Subjek hukum dari Hukum Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia; dan
3. Tujuan keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan definisi dari undang-undang tersebut, dapat dirunut adanya dua unsur pengaturan penting yakni:¹⁹

1. Pengaturan tentang berbagai hal yang mengenai lalu lintas orang masuk, keluar, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi

¹⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-imigrasi/>

(TPI) tersebut ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

2. Prinsip-Prinsip Keimigrasian

Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan kepada orang asing untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia berlandaskan kepentingan nasional. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, dalam konteks keimigrasian. Kedaulatan negara mengarah pada yurisdiksi negara atau wilayah kewenangan hukum, dalam hal ini hukum keimigrasian. Hal ini mengemuka pada sosialisasi keberadaan, kegiatan orang asing dan ijin tinggal keimigrasian serta penjamin warga negara asing berdasarkan UU No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.²⁰

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan:

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- 2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional”.

Selain di atur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai persyaratan Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia juga di atur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

²⁰ <https://www.blitarkab.go.id/2016/09/20/demi-kedaulatan-negara-imigrasi-tekanan-uu-no-6-tahun-2011>

Keimigrasian yang menyatakan “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan”.

Pemeriksaan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:²¹

- 1) memeriksa Dokumen Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya;
- 2) memeriksa visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki visa;
- 3) memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan:²²

- a) Menolak pemberian tanda masuk (penolakan), karena dianggap tidak memenuhi ketentuan di atas; atau
- b) Memberikan tanda masuk karena memenuhi ketentuan di atas atau untuk yang memiliki tanda masuk kembali masih berlaku izinnya.

Sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang mau meninggalkan wilayah Indonesia wajib:

²¹ Sihar Sihombing, *Op. Cit*, hlm 16

²² *Ibid*, hlm 17

- 1) Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku dan mendapat tanda bertolak;
- 2) Memiliki izin keimigrasian yang masih berlaku;
- 3) Memiliki bukti pengembalian dokumen bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia;
- 4) Mengisi kartu E/D.

Pemeriksaan Keimigrasian terhadap orang asing yang akan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan pemeriksaan imigrasi dengan cara:²³

- a) Memeriksa Dokumen Perjalanannya dan mencocokkannya dengan pemegangnya;
- b) Memeriksa nama yang bersangkutan, apakah ada dalam daftar pencegahan;
- c) Memeriksa masa berlakunya izin keimigrasian;
- d) Memeriksa bukti pengembalian dokumen keimigrasian bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
- e) Memeriksa surat pengusiran atau surat pemulangan bagi orang asing yang diusir dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dikembalikan ke negara asalnya;
- f) Memeriksa pengisian kartu E/D.
- g) Hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan
- h) Menolak pemberian tanda masuk (penolakan), karena dianggap tidak memenuhi ketentuan di atas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), petugas dapat memberikan keputusan berupa penolakan atau tidak memberikan tanda masuk, tanda keluar atau izin keimigrasian. Hal tersebut dikarenakan orang asing tersebut:²⁴

- 1) Namanya tercantum dalam penangkalan;
- 2) Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku;
- 3) Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- 4) Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- 5) Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;

²³ Ibid, hlm 19

²⁴ Ibid, hlm 21

- 6) Terlibat kejahatan internasional dan kejahatan tindak pidana internasional yang terorganisasi;
- 7) Termasuk dalam daftar pencarian untuk ditangkap dari satu negara asing;
- 8) Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- 9) Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Hukum keimigrasian merupakan manifestasi dari kedaulatan negara yang dituangkan dalam bentuk lalu lintas orang dan pengawasan serta kegiatan orang asing dalam yurisdiksi (teritorial) Indonesia. Kedaulatan merupakan prinsip-prinsip Keimigrasian. Selain itu prinsip kebijakan selektif keimigrasian merupakan norma fundamental yang berlaku bagi seluruh negara di dunia.

Dalam hukum positif, prinsip kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan dalam bagian ke satu penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip kebijakan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

Pada hakikatnya, prinsip kebijakan selektif keimigrasian ini mengharuskan bahwa.²⁵

1. hanya Orang Asing yang memberikan manfaat yang diperbolehkan masuk dan tinggal di Indonesia

²⁵ <https://www.researchgate.net/publication/336209098> Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian

2. Hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia
3. Orang asing harus tunduk pada aturan hukum Indonesia
4. Orang asing yang masuk dan berada dalam Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari Wilayah Indonesia. Warga negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan Penangkalan karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri.

3. Tujuan Keimigrasian

Secara operasional, peran imigrasi di Indonesia selalu mengandung adanya tiga fungsi yakni fungsi pelayanan masyarakat, fungsi keamanan, dan fungsi penegakan hukum.

1. Fungsi pelayanan Masyarakat

Dalam fungsi pertama ini, aspek yang dituntut dalam kegiatan imigrasi adalah pelayanan prima di bidang Keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

Pelayanan bagi WNI tersebut biasanya meliputi:

- a) pemberian paspor,
- b) Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP),

- c) Pas Lintas Batas (PLB), dan
- d) pemberian tanda bertolak atau masuk.

Pelayanan bagi WNA meliputi pemberian dan perpanjangan Dokumen Keimigrasian

(DOKIM) yang berupa adanya:

- a) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
- b) Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP),
- c) Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM),
- d) perpanjangan visa kunjungan,
- e) pemberian izin masuk kembali atau bertolak dan
- f) pemberi tanda bertolak atau masuk.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam tugas Keimigrasian, keseluruhan aturan hukum imigrasi harus ditegakkan kepada setiap individu yang ada di wilayah Indonesia, baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) atau imigran. Aturan hukum tersebut ditujukan supaya menghindari permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, hingga pelanggaran aturan keimigrasian.

3. Fungsi Keamanan

Imigrasi dapat berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang dalam suatu negara. Hal tersebut karena imigrasi menjadi sebuah institusi pertama dan terakhir yang “menyaring” kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah Indonesia.

Bagi Warga Negara Indonesia (WNI), pelaksanaan fungsi keamanan ini dilakukan dengan tindakan pencegahan keluar negeri.

Sementara bagi Warga Negara Asing, pelaksanaan fungsi keamanan tersebut dilakukan dengan beberapa hal berikut:

- a) Pemeriksaan permohonan visa guna menyeleksi terhadap setiap maksud atas kedatangan warga asing.
- b) Melakukan kerjasama dengan aparat keamanan negara lain dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian.

- c) Melakukan tindakan operasi intelijen keimigrasian guna keamanan negara
- d) Mencegah dan menangkal tindakan pelanggaran di bidang keimigrasian.

Keimigrasian mempunyai prinsip *selective policy* dan fungsi intelijen keimigrasian yang penting. Dua unsur tersebut menjadi kolaborasi hebat dalam upaya menangkal arus ancaman non militer yang masuk ke wilayah Indonesia. Imigran yang melanggar ketentuan atas perundang-undangan Keimigrasian tersebut tentu saja akan mendapatkan sanksi dan pidana yang sesuai.

Berdasarkan prinsip *selective policy* dan fungsi intelijen bahwa yang menjadi tujuan Keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Keimigrasian bertujuan untuk mengontrol atau mengawasi keberadaan hingga kegiatan orang asing tersebut telah sesuai dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku.

B. Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Asing di Indonesia

1. Pengertian Tenaga Kerja Asing

Secara umum tenaga kerja merupakan kata benda dari kerja sebagai salah satu dari kegiatan yang berperan penting dalam kehidupan manusia dan bahkan menjadi sangat dominan jika dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas lainnya khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Secara umum, pengertian kerja mencakup akan semua bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia, baik dalam hal mencari materi maupun juga pada non material, intelektual, atau fisik.

Dalam etimologi tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, atau orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar

hubungan kerja.²⁶ Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 bahwa pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan baik yang terdapat didalam maupun juga berada diluar hubungan kerja dalam menghasilkan barang dan jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Dinas Tenaga Kerja bahwa pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang telah berumur 15 tahun keatas dan telah mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan bahwa definisi tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau yang telah melakukan pekerjaan baik yang berada di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia disebutkan bahwa tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. Sumarsono menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja yang diartikan sebagai semua orang yang melakukan kegiatan pekerjaan untuk diri sendiri atau orang lain.²⁷

Menurut Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Menurut Sumarprihatiningrum bahwa TKA adalah orang asing yang bukan warga negara Indonesia, karena kemampuan dan kualifikasi yang

²⁶ Lukman Ali, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia, hlm 1437

²⁷ Sony Sumarsono, 2003, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu,

dimilikinya sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan atau pekerjaan di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁸

Berdasarkan pengertian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah warga negara bukan Indonesia yang melakukan pekerjaan di Indonesia dengan berbagai syarat dan aturan yang ditetapkan pemerintah yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Syarat-Syarat Tenaga Kerja Asing

Tenaga kerja warga negara asing hanya dapat bekerja di Indonesia apabila telah mendapat tenaga kerja asingn izin dari menteri. Penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimum dan alih teknologi. Seperti halnya pada pasal 5 angka 1 bahwa Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja warga asing.²⁹

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut:

- a) Instansi Pemerintah;
- b) Badan-Badan Internasional;
- c) Perwakilan Negara Asing;
- d) Organisasi Internasional;
- e) Kantor Perwakilan Dagang Asing, Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Kantor Perwakilan Berita Asing;
- f) Perusahaan Swasta Asing, Badan Usaha Asing Yang Terdaftar Di Instansi Yang Berwenang;

²⁸ Sumarprihatiningrum, 2006, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia, Jakarta, hlm. 2

²⁹ Suswanto Sastrohadwiryono, 2005, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta PT Bumi Aksara, hlm 18

- g) Badan Hukum Yang Didirikan Berdasarkan Hukum Indonesia Dalam Bentuk Perseroan Terbatas Atau Yayasan;
- h) Lembaga Sosial, Keagamaan, Pendidikan Dan Kebudayaan; Usaha Jasa Impresariat.

Bagi Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi

persyaratan yakni:³⁰

- a) memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya;
- b) bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pendamping;
- c) dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing yakni:³¹

1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA
2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun.
3. Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
4. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.
5. Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia
6. Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari waktu 6 (enam) bulan.

Persyaratan tenaga kerja asing pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak

berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas.

³⁰ <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi>
diakses 18 Agustus 2022

³¹ <https://www.woke.id/tenaga-kerja-asing-di-indonesia/>, diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2022

3. Tujuan Tenaga Kerja Asing

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.

Pasal 1 angka 28 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, tujuan Tenaga Kerja Asing:³²

1. Dengan adanya TKA, perusahaan yang sebelumnya hampir mati, setelah adanya TKA dapat berjalan lancar sehingga dapat memberi lapangan kerja bagi TKI;
2. TKI memperoleh kesempatan pendidikan dan pelatihan dari TKA;
3. TKI dapat mengambil banyak contoh cara kerja TKA yang teliti, disiplin dan menghargai waktu kerja;
4. Lama kelamaan dapat mentransfer teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki TKA dengan mula-mula mereka dapat menduduki jabatan terpenting dalam

³² Sri Badi Purwaningsih, 2005, *Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan Perusahaan PMA di Jawa Tengah*, Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 153

perusahaan, kemudian ilmu TKA dapat dialihkan dan secara perlahan jabatan tersebut berangsur-angsur dapat diisi atau digantikan oleh TKI.

Tujuan lainnya dalam penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah:³³

1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.
2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.
4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

4. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Menurut teori tradisional, subyek hukum adalah merupakan subyek dari suatu kewajiban hukum atau hak.³⁴ Menurut Fitzgerald Ciri-ciri yang melekat pada hak hukum adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Hak diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki title atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
 - b) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban.
- Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.

³³ Abdus Salam, 2008, *Manajemen Personalia: Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ghalia, Jakarta, hlm 322

³⁴ Romainur, SH. MH. Phd, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Untuk Penegakan Hak Asasi Manusia*, Mustika Edukarya, hlm 20

³⁵ Ibid, hlm 22-23

- c) Hak yang ada pada seseorang ini diwajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bias disebut sebagai isi dari hak.
- d) Commission dan Omission itu menyangkut sesuatu yang bias disebut sebagai objek dari hak.
- e) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut pada pemilikinya.

Tenaga Kerja Asing adalah setiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa dan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja asing secara yuridis ketika akan dan sudah melakukan pekerjaannya di Indonesia berdasarkan kompetensi dan keahliannya, sejajar dengan hak-hak pekerja lainnya yang berasal dari Indonesia.³⁶

Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2012 Tentang Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum undang-undang No. 6 Tahun 2012, adalah perwujudan peran aktif pemerintah Indonesia dalam usaha penegakan Hak Asasi Manusia.

Melalui Undang-undang No. 6 Tahun 2012, Indonesia memberikan jaminan terhadap kesetaraan dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia kepada setiap pekerja dan keluarganya, dengan tidak membuka ruang diskriminasi berdasarkan status kewarganegaraan. Secara garis besar Undang-undang No. 6 Tahun 2012 menetapkan

³⁶ Ibid, hlm 25

terdapat 18 (delapan belas) hak buruh imigran dan keluarganya yang harus dilindungi dalam perjanjian kerja, yakni:

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara manapun;
- c) Hak untuk bebas dari penyiksaan;
- d) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama;
- e) Hak untuk bebas dari perbudakan;
- f) Hak atas kebebasan berekspresi;
- g) Hak atas privasi;
- h) Hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang;
- i) Hak diperlakukan sama di muka hukum;
- j) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak terkait kontrak/hubungan kerja;
- k) Hak untuk berserikat dan berkumpul;
- l) Hak mendapatkan perawatan kesehatan;
- m) Hak atas akses Pendidikan bagi anak pekerja migran;
- n) Hak untuk dihormati identitas budayanya;
- o) Hak atas kebebasan bergerak;
- p) Hak membentuk Perkumpulan;
- q) Hak berpartisipasi dalam urusan pemerintah di negara asalnya;
- r) Hak untuk transfer pendapatan;
- s) Hak-hak tambahan bagi para pekerja migran yang tercakup dalam kategori-kategori pekerjaan tertentu (pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja keliling, pekerja proyek, dan pekerja mandiri).

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja, Jaminan social tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Terhadap setiap tenaga kerja yang bekerja di Indonesia diberlakukan ketentuan Jamsostek ini. Perlindungan ini tidak hanya terhadap tenaga kerja asing yang bersangkutan melainkan juga keluarganya. Jaminan social tenaga kerja yang diatur dalam

Undang-undang Jamsostek tersebut adalah merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari majikan.³⁷

Tenaga kerja asing dengan meliputi segala hak-haknya berdasarkan konsep hak asasi manusia yang melintas sebagai subyek hukum, tentu tidak dipandang berdasarkan hak semata, tetapi juga didasarkan dengan kewajiban yang mana perlu suatu kapasitas dalam melakukan tindakan hukum, dalam hal ini orang asing yang bekerja di Indonesia.

Kewajiban bagi tenaga kerja asing yang pertama adalah kewajiban hukum, yang berarti keharusan. Pemerintah Indonesia juga membatasi dan mengawasi tenaga kerja asing melalui kebijakan-kebijakan dan regulasi yang ada, maka kewajiban tenaga kerja asing disini adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku apaun konteksnya, seperti ketenagakerjaan dan keimigrasian, sehingga tenaga kerja asing berproduktif tenaga kerja secara sah.³⁸

Keputusan Menteri Tenaga Kerja KEPMENAKERTRANS Nomor: KEP.20/MEN/III/2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dalam Pasal dua menyatakan “Bagi Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang didudukinya minimal 5 tahun, bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pendamping tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia yang harus dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia”.³⁹

5. Perkembangan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

³⁷ Ibid, hlm 43

³⁸ Ibid, hlm 44

³⁹ <https://bphn.go.id/data/documents/Penelitian> Tenaga Kerja Asing diakses 20 Agustus 2022

Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah salah satu sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja yang produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin dan profesionalisme, serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Namun dalam kenyataannya, Tenaga Kerja Indonesia yang ada belum dapat sepenuhnya menguasai ilmu pengetahuan yang terus berkembang.⁴⁰

Kelangkaan Tenaga Kerja Indonesia dengan kualitas yang sesuai kebutuhan formasi pada beberapa sektor pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau yang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian yang sangat khusus, ternyata tidak mudah bagi pemberi kerja untuk Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi kualifikasi tersebut. Hal ini merupakan faktor yang mendorong penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.⁴¹

Tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan

⁴⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/19144-ID-implikasi-yuridis-keberadaan-tenaga-kerja-asing-sebagai-tenaga-kerja-di-indonesi.pdf>

⁴¹ Randang, Frankiano, 2011, *Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing*, Servanda, Jurnal Ilmiah Hukum, hlm 5

investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.⁴²

Pada prinsipnya penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam 2 (dua) hal yakni mereka (Tenaga Kerja Asing) yang membawa modal (sebagai investor) dan/ atau membawa skill dalam hal *transfer of knowledge* atau *transfer of know how*.⁴³

Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Fenomena itu terjadi karena kebutuhan Indonesia akan pembangunan infrastruktur yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja asing di Indonesia berjumlah total 77.150 jiwa dimana jumlah tenaga kerja asing yang berada di Indonesia mayoritas berasal dari Tiongkok dengan jumlah 17 ribu jiwa kemudian disusul dengan tenaga kerja asing asal Jepang di urutan kedua dengan jumlah sekitar 10 ribu jiwa dan selanjutnya tenaga kerja asing yang berada di Indonesia banyak didominasi oleh tenaga kerja asing yang berasal dari Asia.

Kemudian di tahun 2016 tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia berjumlah 80.337 jiwa dimana angka tersebut mengalami jumlah peningkatan sebesar 4,1 persen dari tahun 2015, dan masih di dominasi oleh pekerja asing asal Tiongkok, di tahun 2017 tren peningkatan pekerja asing di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis dimana jumlah pekerja asing di tahun 2017 yang masuk ke Indonesia berjumlah sebesar 85.997 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 6,9 persen dari tahun 2016 dimana

⁴² Jurnal Hukum, Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

⁴³ C. Sumarprihatiningrum, 2006, Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Jakarta, Hipsmi, hlm 56

jumlah tenaga kerja asing masih di puncak oleh Tiongkok dengan 24rb kemudian diikuti oleh Jepang dengan 13.540 jiwa.

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia sebanyak 88.271 orang pada 2021. Jumlah tersebut menurun 5,86% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 93.761 orang. Jumlah TKA di Indonesia sempat mengalami kenaikan sepanjang 2013 hingga 2019. Namun, jumlah TKA mulai berkurang ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada 2020 dan 2021 karena pemerintah melakukan pengetatan bagi warga asing yang masuk ke dalam negeri demi mencegah penularan Covid-19.

Adapun, mayoritas TKA yang ada di Indonesia bekerja di bidang usaha jasa, yakni 46.795 orang. Sebanyak 39.225 TKA bekerja di sektor industri. Sementara, 2.251 TKA bekerja di bidang pertanian dan maritim. Berdasarkan tingkat jabatannya, TKA paling banyak menduduki posisi profesional, yakni 38.745 orang. Sebanyak 20.807 TKA menjabat sebagai konsultan. Kemudian, ada 19.127 TKA yang bekerja sebagai manajer. Sedangkan, TKA yang menduduki jabatan direksi dan komisaris masing-masing sebanyak 8.936 orang dan 656 orang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Regulasi Perundang-Undangan Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.⁴⁴

B. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

⁴⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009, hlm 10.

- tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- b. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum skunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku literatur, dokumen-dokumen, karya ilmiah dan tulisan-tulisan lainnya yang mempunyai relevansi.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan ensiklopedia yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :⁴⁵ Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Metode penelitian kepustakaan yaitu suatu proses penelitian dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai jenis bahan bacaan seperti bukubuku literatur, dokumen-dokumen, karya ilmiah dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah dianalisis disajikan dengan pemaparan yang logis dengan menguraikan bagian-bagian masalah secara komprehensif serta menggambarkan obyek penelitian secara sistematis lalu diuraikan bagian-bagiannya (analisis) sesuai dengan identifikasi masalah.⁴⁶

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014, hlm 18.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Jakarta, Penerbit Angkasa, 1998, hlm 51.